



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap Tunjangan Penghasilan ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Angka I huruf B angka 1 huruf a Tabel I nomor 3 serta Tabel II nomor 1 diubah dan di antara nomor 7 dan nomor 8 disisipkan nomor 7A , sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. TPASN berdasarkan Beban Kerja Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrasi

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas Jabatan 16	Eselon I	OB	76.500.000
2	Kelas Jabatan 15	Eselon II/a		
		a. Asisten Daerah	OB	55.000.000
		b. Kepala Perangkat Daerah Bappeda, Inspektorat Daerah, Bapenda, BPKAD, Sekretaris DPRD	OB	55.000.000
		c. Kepala Perangkat Daerah Lainnya	OB	47.000.000

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
3	Kelas Jabatan 14	Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi PP	OB	45.000.000
		Eselon II/b		
		a. Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah	OB	40.000.000
		b. Direktur RSUD Banten	OB	35.000.000
4	Kelas Jabatan 13	Eselon III/a		
		Wakil Direktur RSUD Banten	OB	31.000.000
5	Kelas Jabatan 12	Eselon III/a		
		a. Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKAD.	OB	30.000.000
		b. Sekretaris Bapenda, Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM	OB	30.000.000
		c. Direktur RSUD Malingping	OB	30.000.000
		d. Perangkat Daerah Lainnya	OB	29.500.000
6	Kelas Jabatan 11	Eselon III/a		
		a. Irban pada Inspektorat Daerah, Kabid Bappeda, Kabid BPKAD, dan Kabid Bapenda, Kabag dilingkungan Sekretariat Daerah, Kabag Di Sekretariat DPRD	OB	29.000.000
		b. Perangkat Daerah Lainnya	OB	28.500.000
7	Kelas Jabatan 11 dan 10	Eselon III/b		
		a. Kelas Jabatan 11 KCD Dindikbud, KCD Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT RSUD Banten, dan UPT Lainnya	OB	26.500.000
		b. Kelas Jabatan 10 UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dindikbud, UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, UPT Pengelolaan DAS Cidurian Cisadane DPUPR, UPT PPD Bapenda, UPT Labkesda Dinas Kesehatan, UPT DPUPR, dan UPT Lainnya	OB	26.000.000
8	Kelas Jabatan 9	Eselon IV/a		
		a. Kasubid Perencanaan Penganggaran Pembangunan Bappeda, Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda, Kasubid Perencanaan Pendanaan Pembangunan Bappeda, Kasubid Perencanaan Anggaran BPKAD, Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda, Kasubag PEP dan Keuangan Bapenda.	OB	20.000.000
		b. Bappeda, Inspektorat Daerah, BPKAD, Bapenda, Biro dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD	OB	20.000.000
		c. Perangkat Daerah Lainnya	OB	19.000.000
9	Kelas Jabatan 8	Kepala Sekolah dan Eselon IV/b Lainnya	OB	14.000.000
		Eselon IV/b (Kasubag TU Sekolah)	OB	10.000.000

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
10	Kelas Jabatan 7	Jabatan Pelaksana		
		a. Golongan IV		
		1) IV/d	OB	9.500.000
		2) IV/c	OB	9.250.000
		3) IV/b	OB	9.000.000
		4) IV/a	OB	8.750.000
		b. Golongan III		
		1) III/d	OB	8.500.000
		2) III/c	OB	8.250.000
		3) III/b	OB	8.000.000
		4) III/a	OB	7.900.000
11	Kelas Jabatan 6	Jabatan Pelaksana		
		a. Gol IV	OB	7.700.000
		b. Gol III	OB	7.500.000
		c. Gol II	OB	7.250.000
12	Kelas Jabatan 5	Jabatan Pelaksana		
		a. Gol IV	OB	7.150.000
		b. Gol III	OB	7.000.000
		c. Gol II	OB	6.750.000
13	Kelas Jabatan 4	Jabatan Pelaksana	OB	
		a. Gol IIc/IIId	OB	6.500.000
		b. Gol IIa/IIb	OB	6.250.000
14	Kelas Jabatan 3	Jabatan Pelaksana	OB	
		a. Gol IIc/IIId	OB	6.000.000
		b. Gol IIa/IIb	OB	5.750.000
15	Kelas Jabatan 2	Jabatan Pelaksana	OB	5.250.000
16	Kelas Jabatan 1	Jabatan Pelaksana	OB	5.000.000
17	Jabatan Fungsional			
		a. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional		
		1) Kelas Jabatan 11 (Jabatan Fungsional Umum Madya)	OB	29.500.000
		2) Kelas Jabatan 10 (Jabatan Fungsional Umum Madya)	OB	28.500.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Jabatan Fungsional Umum Muda)	OB	19.000.000
		b. Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian, Widyaiswara, Instruktur dan Analisis Perencanaan		
		1) Auditor		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama/Penyelia)	OB	17.000.000
		d) Kelas Jabatan 7 (Terampil Pelaksana Lanjutan)	OB	15.000.000
		e) Kelas Jabatan 6 (Terampil Pelaksana)	OB	13.000.000
		2) P2UPD		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		3) Auditor Kepegawaian		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		4) Widyaiswara, dan Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		a) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	24.000.000
		b) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		c) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		d) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		5) Analis Kebijakan/Perencana/Peneliti		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 10 (Muda)	OB	20.000.000
		c) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		d) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		c. Pengadaan Barang/Jasa		
		1) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		2) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		3) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		d. Guru		
		1) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	3.500.000
		2) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	3.000.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	2.750.000
		4) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	2.500.000
		Guru (PPPK)		
		Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	2.500.000
		e. Pengawas Sekolah		
		1) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	11.000.000
		2) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	10.000.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	9.000.000
		4) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	8.500.000
		f. Jabatan Fungsional Lainnya		
		1) Kelas Jabatan 13	OB	15.000.000
		2) Kelas Jabatan 12	OB	14.000.000
		3) Kelas Jabatan 11	OB	13.000.000
		4) Kelas Jabatan 10	OB	12.000.000
		5) Kelas Jabatan 9	OB	11.000.000
		6) Kelas Jabatan 8	OB	10.000.000
		7) Kelas Jabatan 7	OB	9.000.000
		8) Kelas Jabatan 6	OB	7.500.000
		9) Kelas Jabatan 5	OB	7.000.000
		Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (PPPK) Kelas Jabatan 5	OB	7.000.000

- Keterangan : 1) Diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pengukuran Kinerja;  
2) PNS Provinsi Banten yang ditugaskan di luar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dianggarkan pada Perangkat Daerah Asal;  
3) Berdasarkan kemampuan daerah, dapat dibayarkan PPh 21.



2. Lampiran Angka I huruf B angka 3 nomor 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.02.03.0001 Tambahan

Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan 5.1.01.02.03.0002

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum/Gigi	OB	1.500.000	RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Labkesda Dinas Kesehatan
2	Apoteker	OB	1.250.000	
3	Tenaga Rontgent	OB	1.000.000	
4	Kepala Instalasi/Petugas Teknis Bangunan Gedung	OB	750.000	
5	Laboran/Ahli Gizi	OB	500.000	
6	Bidan	OB	500.000	
7	Perawat	OB	500.000	
8	Sanitarian	OB	500.000	
9	Laundry dan Sterilisasi	OB	500.000	
10	Pengawas Lingkungan Hidup	OB	500.000	DLHK
11	Petugas Pengelola Arsip:			a. BPKAD 10 orang; b. Biro Umum 5 orang; c. RSUD Banten 4 orang termasuk Petugas Rekam Medis;
	a. Gol. III	OB	800.000	d. RSUD Malingping 3 orang termasuk Petugas Rekam Medis; e. BKD 6 orang termasuk Petugas Arsip Kepegawaian;
	b. Gol. II	OB	700.000	f. Perangkat Daerah Lainnya 2 orang; g. UPT BAPENDA 2 orang; h. UPTD/Balai/Setara 1 orang.
12	a. Pejabat dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Prajadan BPBD Provinsi Banten			
	1) Kepala	OB	2.000.000	
	2) Sekretaris	OB	1.500.000	
	3) Kepala Bidang	OB	1.500.000	
	4) Kepala Seksi/Kasubag	OB	1.000.000	
	5) Fungsional Keahlian Golongan III	OB	750.000	
	6) Fungsional Keahlian Golonga II,b s.d. II.d	OB	750.000	
	7) Fungsional Keahlian Golongan II.a	OB	750.000	
	8) Fungsional Umum Golongan IV	OB	750.000	
	9) Fungsional Umum Golongan III.d	OB	750.000	
	10) Fungsional Umum Golongan III.c	OB	750.000	
	11) Fungsional Umum Golongan II.b	OB	750.000	
	12) Fungsional Umum Golongan II.a	OB	750.000	
	13) Fungsional Umum Golongan I.d	OB	750.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	b. Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja			
	1) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli	OB	1.500.000	
	a) Kelas Jabatan 11 Pol PP Madya	OB	1.000.000	
	b) Kelas Jabatan 9 Pol PP Muda	OB	750.000	
	c) Kelas Jabatan 8 Pol PP Pertama			
	2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil	OB	750.000	
	a) Kelas Jabatan 8 Pol PP Penyelia	OB	750.000	
	b) Kelas Jabatan 7 Pol PP Penyelia	OB	750.000	
	c) Kelas Jabatan 6 Pol PP Pelaksana	OB	750.000	
	d) Kelas Jabatan 5 Pol PP Pelaksana			

3. Lampiran Angka II huruf B angka 1 huruf o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

o. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali tarif berdasarkan kebijakan daerah.

Diberikan tambahan jasa berdasarkan resiko sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bantuan Polisi Pamong Praja		
	a. SD/SLTP sederajat	OB	1.800.000
	b. SLTA/D1 sederajat	OB	1.950.000
	c. D3	OB	2.100.000
	d. S1/D4	OB	2.250.000
	e. S2	OB	2.500.000
2	Non PNS pada BPBD	OB	500.000

4. Lampiran Angka II huruf B angka 1 huruf u ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

4) Jasa Pendamping Pendokumentasian Hukum dan E-Perda:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Pendamping Pendokumentasian Hukum dan E-Perda		
	a. Tenaga Operator JDI Hukum	OB	1.500.000
	b. Tenaga Operator E-Perda	OB	1.000.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001